

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan kajian normatif dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan hukum pencatatan perkawinan di Indonesia

Keberadaan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam bentuknya yang sekarang tidak lagi relevan dengan kebutuhan hukum masyarakat yang semakin kompleks. Norma tersebut telah kehilangan daya ikatnya karena tidak dilengkapi dengan sanksi hukum yang memadai dan tidak diintegrasikan dengan sistem penegakan hukum yang solid. Akibatnya, banyak terjadi penyimpangan dalam praktik, seperti meningkatnya angka perkawinan tidak tercatat (perkawinan siri), serta lemahnya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak terdokumentasi secara resmi.

Pasal ini secara normatif memang menunjukkan niat negara untuk mengatur pencatatan perkawinan, tetapi secara struktural dan fungsional belum mampu menata realitas sosial yang terus berkembang. Dalam konteks inilah, reformulasi menjadi sebuah kebutuhan hukum yang mendesak, bukan semata pilihan kebijakan. Melalui pendekatan teori positivisme hukum, dapat dipahami bahwa norma yang tidak memiliki sanksi tidak memiliki kekuatan hukum yang penuh. Sementara teori fungsionalisme struktural menegaskan bahwa hukum harus menjaga

keteraturan sosial, yang mana pencatatan perkawinan adalah elemen penting dalam struktur masyarakat sipil.

Dalam kerangka *law as a tool of social engineering*, pencatatan seharusnya menjadi instrumen strategis negara dalam membentuk budaya hukum keluarga yang sadar dan patuh hukum. Dan dari pendekatan *masalah*, pencatatan bukan hanya memenuhi syarat formal negara, melainkan mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat, terutama dalam menjamin kejelasan nasab, perlindungan hak nafkah, dan keadilan dalam pewarisan.

2. Upaya reformulasi hukum pencatatan perkawinan di Indonesia

Upaya reformulasi hukum pencatatan perkawinan di Indonesia dalam penelitian ini dilakukan melalui penguatan konstruksi normatif Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan menempatkan pencatatan perkawinan sebagai kewajiban hukum yang bersifat imperatif, disertai dengan batas waktu pencatatan, konsekuensi hukum atas ketidakpatuhan, mekanisme korektif melalui pengadilan, serta pengaturan sanksi yang proporsional. Reformulasi tersebut ditujukan untuk mengatasi kelemahan pengaturan yang selama ini belum memberikan konsekuensi hukum secara tegas terhadap tidak dipenuhinya kewajiban pencatatan perkawinan, sehingga norma pencatatan tidak berhenti sebagai ketentuan administratif, tetapi memiliki daya ikat dan daya paksa dalam sistem hukum nasional.

Secara normatif, formula reformulasi yang ditawarkan dalam penelitian ini mencakup beberapa unsur utama, yaitu pertama,

menegaskan kewajiban setiap orang yang melangsungkan perkawinan untuk mencatatkan perkawinannya kepada pejabat yang berwenang; kedua, menetapkan jangka waktu pencatatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak akad perkawinan sebagai batas waktu pemenuhan kewajiban hukum; ketiga, memberikan konsekuensi hukum terhadap pihak yang tidak memenuhi kewajiban tersebut; keempat, menyediakan mekanisme korektif melalui Pengadilan Agama bagi perkawinan yang telah dilangsungkan tetapi belum tercatat; dan kelima, membangun sistem sanksi administratif dan pidana ringan yang bersifat proporsional sebagai instrumen untuk menjamin efektivitas pelaksanaan kewajiban pencatatan perkawinan.

Adapun mengenai sanksi administratif, penelitian ini mengusulkan ketentuan bahwa: “Setiap orang yang melangsungkan perkawinan namun tidak mencatatkan perkawinannya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak akad, dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).” Ketentuan tersebut ditempatkan dalam BAB XIV tentang Ketentuan Sanksi, khususnya Pasal 66, sebagai bentuk konsekuensi administratif terhadap pelanggaran kewajiban pencatatan perkawinan. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian mengenai batas waktu pelaksanaan kewajiban sekaligus menghadirkan instrumen hukum yang dapat mendorong kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pencatatan.

Sebagai bentuk penguatan terhadap efektivitas norma, penelitian ini juga menawarkan sanksi pidana yang bersifat ringan dan

proporsional terhadap pelanggaran yang dilakukan secara sengaja dan menimbulkan kerugian hukum bagi pasangan atau anak. Formula yang diusulkan adalah: “Jika terbukti dengan sengaja tidak mencatatkan perkawinan dan menyebabkan kerugian hukum terhadap pasangan atau anak, pelaku dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda pidana paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” Ketentuan tersebut ditempatkan dalam BAB XIV tentang Ketentuan Sanksi, khususnya Pasal 67. Dengan konstruksi demikian, sanksi pidana tidak diberlakukan secara serta-merta terhadap setiap perkawinan yang belum tercatat, melainkan dikaitkan dengan adanya unsur kesengajaan dan akibat berupa kerugian hukum terhadap pasangan atau anak, sehingga tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas dalam pembentukan dan penerapan hukum pidana.

Dengan demikian, reformulasi yang ditawarkan tidak sekadar melakukan perubahan redaksional terhadap ketentuan mengenai pencatatan perkawinan, tetapi membangun suatu konstruksi hukum yang utuh, yaitu kewajiban pencatatan yang bersifat imperatif, batas waktu pencatatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak akad, sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), serta sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda pidana paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila terdapat kesengajaan dan menimbulkan kerugian hukum terhadap pasangan atau anak. Dengan formula tersebut, penelitian ini memberikan jawaban yang konkret dan terukur terhadap persoalan

lemahnya daya paksa norma pencatatan perkawinan dalam hukum positif Indonesia.

Reformulasi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan harus diposisikan sebagai bagian integral dari sistem perlindungan hukum, bukan semata-mata sebagai formalitas administratif. Pencatatan merupakan instrumen negara untuk memastikan adanya kepastian mengenai status perkawinan, identitas para pihak, kedudukan hukum anak, serta perlindungan terhadap hak-hak keperdataan yang timbul dari perkawinan. Oleh sebab itu, pemberian sanksi dalam penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai tujuan hukum itu sendiri, melainkan sebagai instrumen untuk memastikan agar kewajiban pencatatan memiliki efektivitas dan tidak berhenti sebagai norma yang bersifat deklaratif.

Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, reformulasi tersebut juga memiliki landasan kemaslahatan yang kuat. Kewajiban pencatatan dan pemberian konsekuensi hukum terhadap ketidakpatuhan diarahkan untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap perempuan, anak, harta, keturunan, serta kehormatan keluarga. Dengan demikian, reformulasi hukum yang ditawarkan tidak dimaksudkan untuk mempertentangkan hukum negara dengan prinsip-prinsip hukum Islam, melainkan sebagai ikhtiar untuk menghadirkan instrumen hukum yang mampu menerjemahkan tujuan-tujuan syariat ke dalam konteks kehidupan masyarakat dan sistem hukum nasional.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya reformulasi hukum pencatatan perkawinan di Indonesia dilakukan dengan mengubah konstruksi pencatatan perkawinan dari kewajiban yang belum memiliki konsekuensi hukum yang tegas menjadi kewajiban hukum yang bersifat imperatif dan memiliki daya paksa, melalui penetapan batas waktu pencatatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak akad, pemberian sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), serta sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terhadap pihak yang dengan sengaja tidak mencatatkan perkawinannya dan menimbulkan kerugian hukum terhadap pasangan atau anak. Reformulasi tersebut diperkuat dengan mekanisme korektif melalui pengadilan serta dukungan kelembagaan yang terintegrasi, sehingga pencatatan perkawinan dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen kepastian dan perlindungan hukum.

Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada perumusan model hukum pencatatan perkawinan yang tidak hanya menetapkan kewajiban, tetapi sekaligus menyediakan batas waktu, konsekuensi hukum, mekanisme korektif, dan instrumen sanksi yang terukur. Formula tersebut diharapkan mampu mengakhiri ambiguitas normatif dalam pengaturan pencatatan perkawinan, memperkuat kepastian dan perlindungan hukum, serta menghadirkan sistem hukum perkawinan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pada

akhirnya, reformulasi tersebut merupakan ikhtiar untuk mewujudkan hukum perkawinan yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga mampu menghadirkan kepastian, kemanfaatan, keadilan, dan kemaslahatan secara nyata bagi pasangan suami istri, anak, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan seluruh rangkaian analisis dan kesimpulan yang telah dikemukakan, dapat direkomendasikan beberapa langkah strategis untuk memperkuat posisi hukum pencatatan perkawinan di Indonesia. Reformulasi Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai upaya memperbaiki redaksi, tetapi harus dipahami sebagai bagian dari pembaruan hukum keluarga nasional secara menyeluruh. Oleh karena itu, langkah pertama yang penting dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang adalah merevisi substansi norma secara eksplisit, sehingga pencatatan perkawinan tidak lagi bersifat normatif-deklaratif, melainkan menjadi kewajiban hukum yang bersanksi. Redaksi baru juga perlu menyertakan ketentuan mengenai akibat hukum jika pencatatan tidak dilakukan, serta menyediakan mekanisme pemulihan melalui jalur pengesahan di pengadilan.

Langkah ini harus diikuti dengan pembentukan regulasi teknis oleh pemerintah pusat, khususnya melalui Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri, untuk mengatur secara rinci mekanisme pencatatan, pengawasan, serta sanksi administratif yang diberlakukan terhadap pelanggaran. Regulasi tersebut juga harus mengatur prosedur koordinasi antar Lembaga seperti KUA, Dukcapil, dan Pengadilan Agama agar implementasi

pencatatan berlangsung secara terpadu, efisien, dan tidak menyulitkan masyarakat.

Di sisi lain, negara juga perlu membangun infrastruktur sosial berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Masih banyak warga yang menganggap pencatatan tidak penting karena alasan budaya, agama, atau minimnya informasi. Untuk itu, dibutuhkan keterlibatan aktif tokoh masyarakat, penyuluh agama, perangkat desa, dan lembaga pendidikan untuk memberikan pemahaman bahwa pencatatan merupakan bagian dari perlindungan hukum yang berpihak pada masa depan keluarga, khususnya istri dan anak. Literasi hukum ini harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil atau dalam komunitas adat.

Pemerintah juga harus menjamin bahwa pencatatan perkawinan dapat diakses dengan mudah oleh semua lapisan masyarakat. Tidak boleh ada hambatan administratif, geografis, atau ekonomi yang menyebabkan seseorang terhalang mencatatkan perkawinannya. Oleh sebab itu, penyediaan layanan jemput bola, pembebasan biaya pencatatan bagi keluarga tidak mampu, dan integrasi sistem data kependudukan secara digital menjadi penting untuk diterapkan secara nasional.

Akhirnya, keberhasilan reformulasi ini hanya akan dapat dirasakan apabila dibarengi dengan mekanisme evaluasi dan pengawasan yang kuat. Pemerintah perlu secara berkala meninjau pelaksanaan norma baru ini, mengidentifikasi kendala-kendala struktural, serta menyesuaikan pendekatan berdasarkan kondisi sosial dan kultural di masing-masing daerah. Evaluasi ini

harus bersifat partisipatif, melibatkan elemen masyarakat sipil, akademisi, dan aparaturnya penegak hukum.

Dengan semua langkah tersebut, reformulasi Pasal 2 ayat (2) tidak hanya akan memperkuat norma hukum yang selama ini lemah, tetapi juga akan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan sistem hukum keluarga yang adil, adaptif, dan mampu menjawab tantangan zaman.